



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 285/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula Tergugat sekarang Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, semula Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 7 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah Nomor : 342/Pdt.G/2009/PA.Prob. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau hadlonah kedua anaknya masing-masing bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 7 tahun hingga kedua anak tersebut sampai dengan mumayyis atau umur 12 tahun ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 2, umur 7 tahun kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan/hadlonah dua orang anaknya tersebut diatas minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (21) tahun ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo Nomor : 342/Pdt.G/2009/PA.Prob. tanggal 12 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 342/Pdt.G/2009/PA.Prob. dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2010 ;

Membaca pula, Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2010 dan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam konpensi, baik mengenai gugatan perceraianya maupun gugatan hadlonah terhadap dua orang anaknya, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, bahkan Tergugat/Pembanding baik dalam jawabannya maupun dalam memori bandingnya juga ikut memohon agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi baik yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya pisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama, Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan keduanya sama-sama menyatakan menolak untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab MAR'AH BAINAL Fiqh WAL QANUN, halaman 100 yang diambil alih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan sebagai berikut :

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai hadlonah terhadap dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, beserta penetapan kewajiban nafakahnya, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak adalah amanat dari ALLAH Tuhan Pencipta manusia yang dibebankan kepada ayah dan ibu agar dipelihara dan dididik untuk menjadi anak yang baik sholeh/sholihah dan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Karena itu menurut pasal 41 a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun suami dan isteri sudah bercerai, sebagai ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Sebagai ayah dan ibu yang baik dengan mengingat kepentingan anak, tidak selayaknya berebut untuk menguasai anak demi memenuhi ambisinya masing-masing tanpa alasan mendasar yang dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama : ANAK 1 umur 8 tahun dan ANAK 2 umur 7 tahun, keduanya masih belum mumayyiz yang secara normatif dengan mengacu pada pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, penguasaan dan pemeliharaannya diserahkan kepada ibu. Secara biologis anak yang belum mumayyiz lebih dekat kepada ibu dibanding kepada bapak karena ibulah yang setiap hari dan setiap saat memperhatikan kepentingannya. Demikian halnya kedua anak Pembanding dan Terbanding sebenarnya lebih dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terbanding dari pada Pembanding, berpisahannya anak yang kedua dari Terbanding bukan atas kehendaknya sendiri melainkan adanya kepentingan pihak lain diluar dirinya. Meskipun anak yang bernama ANAK 2 belum mumayyiz, jika hendak dipisahkan dengan ibunya, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seharusnya didengar pendapatnya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pemeliharaan anak pasca perceraian, dalam hadits Rasulullah SAW dinyatakan sebagai berikut :

Artinya : Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah saw. “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin” (Subulus Al Salam. Juz. III, hal. 227) ;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya anak Pembanding dan Terbanding yang bernama : ANAK 1 masih belum mumayyiz dan dipisahkannya dari Terbanding bukan atas kehendaknya sendiri atau setidaknya tidak dimintai pendapat, dan anak itu tidak dipelihara secara langsung oleh Pembanding melainkan oleh ibu Pembanding di Jakarta, sedangkan Pembanding sibuk bekerja, berangkat pagi pulang malam, maka menurut Majelis dari segi kepentingan anak lebih tepat jika anak tersebut penguasaan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al Um Juz V halaman 81 juga dinyatakan sebagai berikut :

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut Dalam Kompensi sepenuhnya dapat dikuatkan ;



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi telah terlebih dahulu digugat oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dalam konpensi sehingga nilai gugatan itu sebenarnya hanyalah merupakan jawaban dari gugatan dalam konpensi. Oleh karena gugatan itu telah dipertimbangkan dan diputus dalam konpensi, maka gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok perkara tidak perlu diperiksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Probolinggo a quo tidak tepat dan tidak benar sehingga perlu diperbaiki. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memperbaiki amar putusan tersebut yang semula berbunyi “ Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi menjadi “Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima “;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 7 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniyah 1431 Hijriyah Nomor : 342/Pdt.G/ 2009/PA.Prob ;

DALAM REKONPENSI

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 7 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniyah 1431 Hijriyah, Nomor : 342/Pdt.G/2009/PA.Prob, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan gugatan Pengugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1431 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. MUHTADIN, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH,

S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S. H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses ----- Rp. 139.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)